**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA**

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG**

**DILAKUKAN OLEH ANGGOTA**

POLRI DI KOTA MAKASSAR

Dinda Ammallya, Ilham Abbas1, Nurbaya Manggata

1Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

2Mahasiswa Fakultaas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

ΩSurel Koresponden: ammllyadinda99@gmail.com

**ABSTRAK**

This research aims to study and analyze the factors that cause members of the police in the city of Makassar to abuse narcotics. To study and analyze the countermeasures carried out by the Police against members of the Police who abuse narcotics in Makassar City. This study uses empirical legal research methods, namely legal research that focuses on research on the legal reality in society. The results of this study indicate internal factors, namely factors contained within the individual user himself, external factors, namely factors that exist from outside the individual user such as the environment, and the nature of the drug (addiction). And the countermeasures carried out by the police against members of the police who abuse narcotics in the city of Makassar are inspections, urine tests, supervision, guidance and counseling. The recommendation of this research is that it is hoped that in the future all members of the police will be more obedient to the rules of law that have been set so as not to fall into narcotics crimes and the sanctions given must be more firm. And drug control efforts are also not solely the task of the police, but starting from oneself, namely the individual factor, namely oneself who must avoid deviant things, especially narcotics crimes.

**Keywords**: criminology, Narcotic

***ABSTRAK***

Penellitian ini bertujuan Untuk mempelajari dan menganalisis faktor-faktor faktor apa yang menyebabkan anggota polri di kota Makassar menyalahgunakan narkotika. Untuk mempelajari dan menganalisis penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengfokuskan penelitian pada realitas hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam diri individu pengguna itu sendiri, faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat dari luar individu pengguna seperti lingkungan, dan sifat dari narkoba (kecanduan). Dan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anggota polri yang menyalahgunakan narkotika di kota Makassar yaitu sidak, tes urine, pengawasan, bimbingan dan penyuluhan. Rekomendasi penelitian ini yaitu diharapkan kedepannya kepada seluruh anggota kepolisian lebih taat kepada aturan hukum yang sudah ditetapkan agar tidak terjerumus dari tindak pidana narkotika dan sanksi yang diberikan harus lebih tegas. Dan upaya penanggulangan narkoba juga tidak hanya semata-mata tugas kepolisian namun dimulai dari diri sendiri yakni faktor individual yaitu diri sendiri yang harus menghindar dari hal-hal menyimpang terlebihnya lagi tindak pidana narkotika

**Kata Kunci:** kriminoligi,Narkotika

|  |  |
| --- | --- |
| Submit : hh-bb-tttt | Accept : hh-bb-tttt |
| Doi: http://~ | |

**PENDAHULUAN**

Dampak dan bahaya narkotika sangat meresahkan, bukan hanya diri sendiri namun orang sekitar yang ikut dirugikan. Narkotika merupakan salah satu jenis obat-obatan yang dapat menyebabkan kecanduan dan jika digunakan secara dosis yang berlebihan dapat mengakibatkan kematian. Efek samping dari narkotika itu sendiri ialah memberikan halusinasi yang mengakibatkan pemakai menjadi tenang dan menyenangkan. Disini, munculah keinginan untuk selalu menggunakan narkotika. Namun risiko yang diberikan tidak main-main bukan hanya fisik, psikis, ekonomi, budaya bahkan dapat mengancam nyawa sendiri, meski dampak dari narkotika itu sendiri sudah diketahui banyak orang tapi masih banyak saja yang ingin mencoba-coba. Penyalahguna narkotika semakin meningkat ditiap tahunnya.

Akan tetapi kecanduan narkotika tersebut dapat dihentikan dan disembuhkan dengan cara tidak menggunakannya sama sekali, penyalahguna narkotika di Indonesia sudah sangat meningkat dan berada di tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Saat ini kita sangat membutuhkan seluruh elemen untuk sama-sama menanggulani masalah narkotika yang selalu melunjak pada setiap tahunnya bukan hanya di Indonesia melainkan menyeluruh atau secara Internasional dengan melibatkan pemerintahan, pendidikan, aparat penegak hukum dan masyarakat bukan hanya itu namun kita bisa memulai dengan mengawasi atau mengedukasi dari hal kecil dengan cara melihat sekeliling dan dari keluarga masing-masing, agar kesadaran yang ada pada diri sendiri timbul untuk menjauhi dan memerangi narkoba secara bersama.

Walaupun demikian narkotika juga merupakan obat medis yang biasa di sediakan khusus di rumah sakit untuk orang yang memiliki sakit tertentu seperti gangguan mental, bipolar, skizofernia, gangguan tidur dan memiliki rasa kecemasan yang tinggi. Namun, bila disalahgunakan atau tidak sesuai standar pengobatan dan digunakan dengan dosis yang berlebihan akan menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Oleh sebab itu, diperlukan dosis dari dokter dan harus memenuhi standar pengobatan. Bila tidak dilakukan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat akan semakin memprihatinkan lagi kondisi bangsa ini.

Tak sedikit mafia narkoba yang memanfaatkan kelompok perempuan dan orang-orang yang terlilit kemiskinan. Mereka dijadikan kurir peredaran gelap narkoba, dengan modus operandi. Apabila tidak disikapi secara professional dalam pencegahan dan pemberantasannya lambatlaun akan merongrong eksistensi masyarakat dan bangsa Negara ini. Narkotika ialah termasuk tindak pidana yang merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang ada di masyarakat. Disinilah dibutuhkan aparat penegak hukum yakni Polisi yang harus menindak ke tahap yang lebih lanjut yaitu penyelidikan dan peyidikan.

Sebagai salah satu badan penegak hukum untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dan alat negara yang di dukung oleh masyarakat, hal ini saat menentukan kepastian hukum yang berlaku secara pasti. Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas telah diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama dalam proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Seperti yang diketahui bahwa tugas kepolisian ialah sebagai alat negara yang harus memberikan perlindungan dan pengayomi masyarakat.

Akan tetapi bagimana jika salah satu anggota polri menjadi penyalahguna narkotika yang berlawanan dengan wewenang yang telah ditentukan oleh negara. Hal ini sangat bertentangan, karena sebagai anggota Polri seharusnya memberikan panutan terhadap masyarakat untuk memberantas dan mencegah agar tidak melonjaknya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Namun kenyataanya anggota Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Selain itu seorang anggota Polri mempunyai salah satu tugas pokok yaitu memberantas tindak pidana salah satunya ialah tindak penyalahguna narkotika.

Seharusnya anggota polri bisa menjadi kompenen yang melindungi dan mengayomi masyarakat. Narkoba sudah kita ketahui bersama bagaimana dampak bahayanya. Narkoba dapat merusak jiwa dan akal seseorang. Berbagai efek berbahaya sudah banyak dijelaskan oleh pakar kesehatan. Begitu pula mengenai hukum penggunaan narkoba telah dijelaskan oleh para ulama madzhab sejak masa silam. Dalam istilah para ulama, narkoba ini masuk dalam pembahasan mufattirot (pembuat lemah) atau mukhoddirot (pembuat mati rasa).

Dari sini maka penulis menentukan rumusan masalah adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Anggota Polri di Kota Makassar dan upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri yang menyeahgunakan narkotika di Kota Makassar. Dengan kegunaan dari penelitian yang dilakukan ini dimaksudkan adalah untuk mempelajari dan menganalisis faktor-faktor faktor apa yang menyebabkan anggota polri di kota Makassar menyalahgunakan narkotika dan untuk mempelajaridan menganalisis penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika di Kota Makassar.

**METODE**

Tipe penelitian penulis menggunakan tipe penelitian empiris. Yang berdasarkan dengan kejadian yang terjadi dikehidupn nyata, atau melakukan wawancara di lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.9, Pattunuang, kecamatan. Wajo, Kota Makassar Sulawesi Selatan. Dengan pertimbangan bahwa kasus penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anggota polri sangat banyak indikasi-indikasi sehingga penelitian ini sangat menarik dan tepat apabila dilakukan di Kota Makassar.

**HASIL**

## Data Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Polri Di Kota Makassar

[[1]](#footnote-1)Narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

[[2]](#footnote-2)Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

[[3]](#footnote-3)Menurut psikiater Graham Blaine, sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :

1. untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko
2. untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang;
3. untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
4. untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman- pengalaman emosional
5. untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup
6. untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan
7. untuk menghilangkan rasa frustasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis
8. untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan; dan
9. karena didorong rasa ingin tahu (curiosity) dan karena iseng (just for kicks)

[[4]](#footnote-4)Jenis-jenis narkoba (narkotika dan obat-obat berbahaya) yang merupakan obat herbal yang berasal dari tanam-tanaman semua digunakan didunia kedokteran, yaitu:

1. Morfin

Morfin merupakan jenis narkoba yang terkandung candu yang masih mentah yang diolah dan mengandung dosis yang lebih tinggi dari pada candu. Mengapa dosisnya lebih tinggi? Karena berasal dari candu yang diolah dengan campuran bahan kimia sehingga candu yang sudah dicampur dengan bahan-bahan kimia tersebut tidak lagi disebut candu tetapi morfin. Morfin dapat pula menjadi cikal bakal heroin. Kepada generasi muda dan generasi tua, waspadalah terhadap makanan yang dikemas khusus yang mengandung narkoba jenis ini yang dijual belikan tidak secara terang-terangan, pecandu narkoba yang memakai jenis ini (morfin) disebut morfinis.

1. Candu

Candu yang masih mentah yang warna coklat tua dan lembek seperti adonan dodol (yang kadang-kadang dikemas dengan upih atau plastik) seperti juga adonan dodo labu perenggi yang biasa dibuat kolak oleh ibu-ibu. Dodol durian dan dodol labu rasanya manis, tetapi candu mentah yang coklat rasanya pahit. Kadang-kadang digunakan dengan cara menghisap sehingga orangnya disebut penghisap candu. Candu yang dijual belikan adalah candu yang diolah (dimasak). Bagi yang sudah kecanduan (istilah untuk menghisap candu kronis) tampak pada badannya yang kurus kering, mata cekung, badan dan rambutnya tidak terurus, ketergantungan dengan candu yang sangat tinggi, selalu minta candu untuk bertahan hidup, namun lama kelamaan mati juga karena candu.

1. Heroin

Para pembawa atau pengedar heroin sering ditangkap aparat seperti bea cukai, kepolisian, dan intel-intel dari BNN mereka sering membawa heroin pada umumnya dalam bentuk puyer atau serbuk yang menyerupai tepung, kerjanya lebih kuat ketimbang morfin. Baik morfin maupun heroin atau serbuk putau sama-sama berbahaya. Karena heroin (putau) berupa serbuk atau puyer atau tepung, hati-hatilah dengan kemasan yang dibungkus dalam plastic atau kertas, serbuknya, peyernya, atau tepungnya berwarna putih, ada lagi heroin yang berupa Kristal yang khusus untuk disuntik.

1. Kokain

Jenis-jenis obat terlarang (narkoba) lainnya adalah kokain sama halnya dengan candu, kokain berasal dari tanaman kokain (koka). Semula dengan mengkonsumsi kokain tubuh menjadi segar, bersemangat, stamina meningkat, daya tahan tubuh kuat, tetapi kondisi seperti ini tidak bertahan lama, lama kelamaan kondisi tubuh menurut dan apabila untuk memulihkan kondisi yang baik lagi harus mengkonsumsi lagi alias ketagihan. Inilah bahayanya mengkonsumsi kokain (koka). Pada umumnya ciri khas kokain sama dengan heroin yaitu berupa serbuk atau puyer atau tepung berwarna putih, ciri lainnya adalah apabila disentuh lidah maka lidah terasa tebal.

1. Ganja

Ganja biasanya disebut mariyuana sama halnya dengan candu, kokain (koka), ganja (mariyuana) adalah tanaman. Tanaman ganja dan koka banyak tumbuh di Indonesia. Ganja banyak ditemukan di Aceh, sama hanya dengan kokain, candu, ganja dapat menimbulkan semangat, kenikmatan dan fungsi untuk pengobatan, namun efek negatifnya lebih kuat. Oleh karena itu, ganja termasuk dalam kelompok narkoba yang berbahaya.

1. Ekstasi

Ekstasi termasuk kelompok narkoba karena penggunaanya berlebihan menimbulkan efek sampingan yang negative. Ekstasi pada umumnya dalam bentuk tablet (pil ekstasi).

1. Sabu-sabu

Sabu-sabu termasuk kelompok narkoba karena berbahaya bagi jiwa dan raga tidak jauh beda dengan ekstasi. Bila wujud ekstasi dalam bentuk pil dan dikemas juga dalam bentuk tablet untuk ditelan, tapi sabu-sabu pada umumnya digunakan dengan alat karena sabu-sabu penggunanya dengan cara dihisap.

1. Pil koplo

Pil koplo merupakan jenis obat yang berbahaya yang termasuk dalam kelompok psikotropika. Psikotropika artinya obat yang mampu menggerakan dan mengacaukan balaukan kejiwaan, sehingga obat ini berbahaya. Pil koplo adalah jenis obat penenang bagi orang yang banyak pikiran, susah tidur, gelisah, strees, dan kegalauan yang sejenisnya memerlukan obat penenang.

[[5]](#footnote-5)Penjelasan tentang bahaya narkoba pada bagian ini digunakan berapa reference (dalam daftar reference) yang secara rinci menjelaskan tentang bahaya narkotika, yaitu:

a. Bahaya Morfin

Morfin pada umumnya digunakan dengan cara menyuntikan badan. Bahaya yang ditimbulkan setelah para morfinis menyuntikan dirinya yaitu perasaan tidak enak, cemas, gelisah, mual, gatal, susah kencing, defrensi pernafasan, pingsan yang lama karena karancunan. Pengguna morfin yang bertakaran dosis tinggi denyut pernafasan lambat, tidak teratur, profil mata menyempit, tekanan darah dan detik nadi menurun. Apabila lepas obat maka para morfinis gelisah, lelah, nyeri, menguap, air mata keluar, ingusan, keringatan, kontraksi otot, menggigil, demam, pernafasan cepat dan dalam, tekanan darah dan deyut nadi meningkat, dan perputar-putar, dan suka berselimut.

b. Bahaya Candu

Semula candu (opium) yang digunakan untuk pengobatan penyakit, namun penggunaannya yang salah, yang bebas dan di luar resep dokter, mengakibatkan bahaya bagi penggunaanya yang ketagihan atau ketergantungan. Bahaya yang di timbulkan ialah produktivitas yang semula tinggi menjadi menurun drastis (loyo), kemurungan dan ketagihan menyelimuti, ketakutan apalgi, kerja keras berubah menjadi malas, berpikir keras kepala pusing, pening, cepat lupa, dan terus lupa, batin tertekan (alias stres), galau, tidak ada kepastian untuk dibuat, dan masih banyak lagi efek negative penyalahgunaan obat-obatan terlarang candu (opium) ini.

c. Bahaya Heroin

Bahaya heroin, morfin dan candu setali tiga uang sama saja karena heroin bahan bakunya dari morfin dan morfin bahan bakunya adalah herbal candu (opium). Bahaya yang menakutkan bagi penderita heroin yaitu ketagihan karna penggunaan obat terlarang ini berlebihan bagi para pencandu heroin tanda-tanda yang membahayakan pemakainya tidak jauh beda dengan morfin karna bahan baku heroin yaitu morfin. Namun karna kekuatan kerja heroin jauh lebih kuat ketimbang morfin maka heroin lebih berbahaya dari pada morfin apabila terjadi kelebihan pemakaian heroin maka penderita mendadak muntah-muntah, diare, kejang-kejang, otot berat, perasaan cemas yang mendalam (stress). Dalam kondisi seperti ini mau tidak mau si penderita harus menggunakan takaran heroin yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang sama seperti semula. Heroin yang dipakai dengan cara menyuntik dan apabila jarum suntik tidak striil maka efek lain yang timbul adalah penyakit lifer atau gangguan hati (hepatitis)

d. Bahaya Kokain (koka)

Kokain (koka) merupakan jenis herbal atau tanam-tanaman yang berkhasiat untuk pengobatan. Oleh karena itu, banyak digunakan di dunia medis atau pengobatan kedokteran, terutama oleh para ahli pengobatan tempo dulu. Mengkonsumsi kokain (koka) semulanya tubuh menjadi sehat, kuat, semangat, energik, pikiran cerdas, aktif, dll kesenangan dan ketenangan, mengkomsumsinya langsung dari tanaman herbal yang asli yang menyembuhkan kesehatan yang sejati. Bahaya yang muncul akibat penyalahgunaan kokain (koka) yang berlebihan yang sampai titik kulminasinya memerlukan lagi (ketagihan) antra lain kondisi badan yang menurun, rasa cemas yang meningkat, kelelahan berakibat loyo, tak semangat, depresi, jantung berdebar-debar, tekanan darah naik mengakibatkan gejala darah tinggi, profil mata melebar, keringat berlebihan (biasanya butir-butir keringat dingin keluar dari pori-pori), mual dan muntah, dan susah tidur apabila kokain dihentikan akan muncul ketagihan dan apabila tidak dipenuhi muncul lagi penyakit berbahaya seperti di sebutkan di atas.

e. Bahaya Ganja

Ganja (mariyuana) sama beratnya dengan bahaya- bahaya narkoba lainnya. Ganja juga tergolong obat-obat terlarang. Semulanya merupakan tanaman-tanaman yang tumbuh liar maupun dipelihara. Ganja termasuk herbal yang dapat digunakan sebagai obat kelelahan, rematik, nyeri, malaria, membangkitkan gairah, dan migran (sakit kepala sebelah). Efek negative ganja yang digunakan berlebihan dan kecanduan ganja yang berbahaya antara lain; kekacauan gairah, fly, rasa gembira tampa sebab, rasa ketakutan juga muncul, jatung berdebar-debar, dan mulu selalu kering. Pokoknya efek negative dari ganja langsung menyerang fisik dan psikis (kejiwaan) dan menimbulkan masalah sosial.

f. Bahaya Ekstasi

Ekstasi dalam bentuk pil apabila dikomusmsi berbahaya karna daya kerjanya menyerang sistem saraf. Tak ubahnya seperti narkoba lainnya, maka ekstasi pun menimbulkan kelainan fisik, psikis (kejiwaan) dan masalah sosial. Gejala fisik misalnya jantung berdebar-debar, pupil mata melebar, tekanan darah naik,keringat berlebihan, rasa kedinginan, mual-mualdan muntah-muntah. Gejala psikis (kejiwaan) dan gejala sosialnya misalnya bersemangat tanpa sebab,bicara ngelatur, paranoid, halusinasi (berhayal yang bukan-bukan), merasa diri hebat, dan egois menonjol. Gejala sosial misalnya terhadap teman dan kelompok hyperaktif menujukan kegembiraan kepada orang lain yang berlebihan, ingin menonjolkan semangat kerja yang tinggi kepada teman-teman tapi mengelatur tak selesai.

g. Bahaya Sabu-sabu

Efek negative dari menggunakan sabu-sabu sebagai salah satu jenis narkoba dan obat-obat berbahaya tidak jauh beda dengan ekstasi. Ekstasi wujudnya dalam bentuk pil, sementara sabu-sabu memakai alat untuk dihisap. Bahaya setali tiga uang (sama saja) dengan ekstasi.

h. Bahaya Pil Koplo

Pil koplo termasuk jenis obat berbahaya untuk penenang, obat tidur apabila digunakan berlebihan tanpa resepdokter sangat berbahaya, penggunaan obat-obat penenang hanya mengatasi masalah kerisauan, kegalauan, ketidak menentuan, strees, bersifat sementara. Setelah itu muncul lagi masalahnya, akibatnya pelarian lagi kepada obat penenang. Akibat fatalnya adalah ketagihan terus menerus

Perang yang tengah marak di dunia sekarang ini adalah perang terhadap narkotika (obat-obatan berbahaya). Tanpa mereka sadari bahwa sedikit demi sedikit mereka memakai narkoba dapat menjadi kecanduan dan merusak banyak organ organ-organ tubuh serta psikis (kejiwaan) merusak mental spiritual manusia.

Narkotika tidak hanya menyerang generasi muda tetapi siapa saja ingin mencoba lalu ketagihan seperti masyarakat ekonomi lemah, pelajar, mahasiswa, politikus, selebriti, tokoh-tokoh masyarahat, aparat penegak hukum, orang tua, ibu-ibu rumah tangga, dll sebagainya tidak pandang status, jabatan, dan pendidikan.

Penyalahgunaan narkoba, merupakan masalah yang sangat meresahkan dan sangat diperlukan perhatian khusus untuk upaya penanggulanannya sendiri dengan melibatkan aparat penegak hukum dan masayarat sehingga terwujudnya berkesinambungan. Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukan kecenderungan yang semakin meningkat.

Seperti yang diketahui bahwa tugas kepolisian ialah sebagai alat negara yang harus memberikan perlindungan dan pengayomi masyarakat. Akan tetapi bagimana jika salah satu anggota polri menjadi penyalahguna narkotika yang berlawanan dengan wewenang yang telah ditentukan oleh negara. Hal ini sangat bertentangan, karena sebagai anggota Polri seharusnya menjadi panutan untuk masyarakat.

Begitu pula di Kota Makassar yang merupakan wilayah hukum Polrestabes Makassar sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tidak pidana di tengah-tengah masyarakat khususnya tidak pidana penyalahguna narkotika yang melibatkan anggota polri di Kota Makassar. Untuk mengetahui jumlah kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota polri di Kota Makassar, maka berikut ini penulis menyajikan data dari Satres Narkoba Polrestabes Makassar selama kurung waktu 3 tahun terakhir yakni 2019-2021.

**Tabel 1**

Data Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri di Kota Makassar Tahun 2019-2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Jumlah Kasus** | **Presentase** |
| 2019 | - | - |
| 2020 | 1 | 33,33% |
| 2021 | 2 | 66,66% |
| **Jumlah** | **3** | 100% |

Sumber: Satres Narkoba Polrestabes Makassar (2021)

Berdasarkan table diatas dapat dilihat jumlah kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polri di Kota Makassar pada tahun 2019-2021. Total kasus sebanyak 3 kasus yang telah ditemukan selama kurung waktu 3 tahun. Sepanjang tahun 2019 belum ditemukan atau nilihnya kasus penyalahgunaan narkotika oleh Anggota polri. Untuk tahun 2020, data dari bulan januari sampai dengan desember ditemukan 1 kasus (33,33%), dan untuk tahun 2021 terdapat 2 kasus (66,66%) yang di ambil dari data pada bulan januari sampai dengan mei.

Kasus penyalahgunaan narkotika yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukan bahwa meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polri di Kota Makassar. Diisinilah dibutuhkan perhatian khusus yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk berupaya menaggulani kasus penyalahgunaan narkotika oleh Anggota Polri agar tidak terjadi lagi kasus yang dapat terjadi kepada penegak hukum sendiri.

Namun dari data yang telah dipaparkan dapat dilihat bahwa tingkat kasus pengguna narkotika oleh Anggota Polri di Kota Makassar dari tahun 2019-2021 masih bisa dihitung dengan jari akan tetapi baiknya sebagai penegak hukum menjadi contoh dan mengayomi masyarakat sekitar dengan tidak ikut terjerumus pada kasus tindak pidana terlebih lagi tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

**PEMBAHASAN**

1. **Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Polri di Kota Makassar**

[[6]](#footnote-6)Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Rabu, 5 Mei 2021 bersama Bapak IPTU Ahmad S.H. selaku Kepala Unit 3 Satres Narkoba Polrestabes Makassar, beliau mengatakan “faktor indivudunya atau dari diri masing-masing dan lingkungan sekitar atau pergaulan sekitar anggota” atau pada umumnya ada 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor Internal yaitu faktor yang terdapat dalam diri atau individu yang menjadi penyebab seseorang memakai narkoba. ”walaupun kita melakukan pecegahan pengawasan ini itu namun kembali lagi ke individu atau diri sendiri yang menjadi salah satu faktor utama seseorang menggunakan narkoba” ucap Bapak IPTU Ahmad S.H. selaku Kepala Unit 3 Satres Narkoba.

1. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah merupakan faktor yang terdapat dari luar individu pengguna seperti ekonomi, dan lemahnya pengawasan dari atasan.

1. Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan yaitu faktor yang berada di lingkungan anggota contohnya dari pergaulan anggota di tengah masyarakat yang menyebabkan anggota melihat dan ikut serta untuk mencoba dan menggunakan narkoba. “faktor lingkungan itu sendiri karena ketersediaan narkoba di lingkungan masyarakat yang menjadi penyebab” ucap Bapak IPTU Ahmad S.H. selaku Kepala Unit 3 Satres Narkoba.

1. Faktor Narkoba itu sendiri (Kecanduan)

Faktor Narkoba itu sendiri (Kecanduan) merupakan sifat dari narkoba yang dapat menjadikan seseorang merasa kecanduan dan ketergantungan terhadap narkoba. “kenapa orang bisa menggunakan karena sifat narkoba itu sendiri yaitu ketergantungan dan kecanduan” ucap Bapak IPTU Ahmad S.H. selaku Kepala Unit 3 Satres Narkoba.

Menurut penulis, dari berbagai faktor yang telah dipaparkan diatas, faktor individu merupakan faktor utama yaitu faktor internal yang didasari dari dalam diri sendiri, kurangnya kesadaran pada dalam diri yang akan menjerumuskan dan membawa dalam sesuatu hal yang menyimpang dan terjerumus dalam seseuatu yang negaif.

1. **Upaya-Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Narkotika di Kota Makassar**

[[7]](#footnote-7)Menurut Bapak IPTU Ahmad S.H. selaku Kepala Unit 3 Satres Narkoba Polrestabes Makassar, ada beberapa upaya penaggulangan untuk mencegah adanya tidak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Anggota polri antara lain:

1. Sidak

Sidak adalah salah satu bentuk dari upaya yang telah dilakukan di Polrestabes Makassar yaitu pemeriksaan secara tiba-tiba yang dilakukan tanpa memberikan informasi terlebih dahulu dan tidak ada Anggota polri yang tau kecuali atasan. “kami melakukan sidak yaitu pemeriksaan tiba-tiba, dan itu anggota tidak tau” ucap Bapak IPTU Ahmad S.H. selaku Kepala Unit 3 Satres Narkoba

1. Tes Urine

Melakukan tes urine pada anggota kepolisian tujuan agar mengetahui dan langkah awal unutuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkotika setelah menjadi polisi. “kami kumpulkan semua anggota dan melakukan pemeriksaan urine” ucap Bapak IPTU Ahmad S.H. selaku Kepala Unit 3 Satres Narkoba

1. Pegawasan

Melakukan pengawasan terhadap setiap anggota kepolisian. Petugas dan pengawas harus lebih memahami jika ada potensi penyalahgunaan narkotika sehingga mereka dapat mengidentifikasikan anggota kepolisian, apakah bersih dari narkotika atau tidak. “tiap saat akan dilakukan pengawasan agar terhidar dari itu” ucap Bapak IPTU Ahmad S.H. selaku Kepala Unit 3 Satres Narkoba

1. Bimbingan atau Penyuluhan

Bimbingan atau penyuluhan agar anggota kepolisian mengerti dampak maupun efek samping yang akan terjadi jika menggunakan narkotika itu sendiri tidak hanya merugikan diri sendiri akan tetapi masyarakat dan juga Negara. “Bimbingan dan penyuluhan juga kita lakukan diluar maupun didalam kantor” ucap Bapak IPTU Ahmad S.H. selaku Kepala Unit 3 Satres Narkoba.

Disini penulis berpendapat bahwa teori kriminologi yang di ambil adalah teori pre-emtif. [[8]](#footnote-8)Menurut Bapak IPTU Ahmad S.H. selaku Kepala Unit 3 Satres Narkoba Polrestabes Makassar, ada beberapa upaya penaggulangan untuk mencegah adanya tidak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Anggota polri antara lain:

1. Sidak

Sidak adalah salah satu bentuk dari upaya yang telah dilakukan di Polrestabes Makassar yaitu pemeriksaan secara tiba-tiba yang dilakukan tanpa memberikan informasi terlebih dahulu dan tidak ada Anggota polri yang tau kecuali atasan. “kami melakukan sidak yaitu pemeriksaan tiba-tiba, dan itu anggota tidak tau” ucap Bapak IPTU Ahmad S.H. selaku Kepala Unit 3 Satres Narkoba

1. Tes Urine

Melakukan tes urine pada anggota kepolisian tujuan agar mengetahui dan langkah awal unutuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkotika setelah menjadi polisi. “kami kumpulkan semua anggota dan melakukan pemeriksaan urine” ucap Bapak IPTU Ahmad S.H. selaku Kepala Unit 3 Satres Narkoba

1. Pegawasan

Melakukan pengawasan terhadap setiap anggota kepolisian. Petugas dan pengawas harus lebih memahami jika ada potensi penyalahgunaan narkotika sehingga mereka dapat mengidentifikasikan anggota kepolisian, apakah bersih dari narkotika atau tidak. “tiap saat akan dilakukan pengawasan agar terhidar dari itu” ucap Bapak IPTU Ahmad S.H. selaku Kepala Unit 3 Satres Narkoba

1. Bimbingan atau Penyuluhan

Bimbingan atau penyuluhan agar anggota kepolisian mengerti dampak maupun efek samping yang akan terjadi jika menggunakan narkotika itu sendiri tidak hanya merugikan diri sendiri akan tetapi masyarakat dan juga Negara. “Bimbingan dan penyuluhan juga kita lakukan diluar maupun didalam kantor” ucap Bapak IPTU Ahmad S.H. selaku Kepala Unit 3 Satres Narkoba.

Disini penulis berpendapat bahwa teori kriminologi yang di ambil adalah teori pre-emtif. [[9]](#footnote-9)Pre-emtif adalah adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah meninjau keseluruhan dan hasil pembahasan tentang penyalahgunaan narkotika oleh anggota polri, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota polri di kota Makassar, yaitu a. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam diri individu pengguna itu sendiri. Faktor ini juga sering menjadi alasan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar. b. Faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat dari luar individu pengguna seperti lingkungan, dan sifat dari narkoba (kecanduan). 2. Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anggota polri yang menyalahgunakan narkotika di kota Makassar yaitu a. Melakukan Sidak yaitu pemeriksaan secara tiba-tiba yang dilakukan tanpa memberikan informasi terlebih dahulu kepada seluruh anggota kepolisian. b. Melakukan tes urine yaitu agar mengetahui dan langkah awal unutuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkotika setelah menjadi polisi. c. Melakukan pengawasan yaitu agar memahami jika ada potensi penyalahgunaan narkotika sehingga mereka dapat mengidentifikasikan anggota kepolisian. d. Bimbingan atau penyuluhan yaitu agar anggota kepolisian mengerti dampak maupun efek samping yang akan terjadi jika menggunakan narkotika.

**UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih kepada Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu memperlanjarkan kegiatan penelitian dalam rangka pembuatan jurnal.

**REFERENSI**

Al-Qur’an dan Terjemahnya

UU No. 35 Tahun 2009

Hari Sasanaka (2011), ***Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana***, Maju Mundur, Bandung

Maswardi Muhammad Amin (2015), ***Memahami Bahaya Narkotika & Alternatif Penyembuhannya***, Media Akademi, Yogyakarta

Wenda Hartanto (2017***), Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara***, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Volume 14, No.1, Pekanbaru

*http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17252/BAB%20II.pdf*

1. UU Nomor 35 Tahun 2009 [↑](#footnote-ref-1)
2. Wenda Hartanto. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara. vol 14, hlm 4 [↑](#footnote-ref-2)
3. Hari Sasangka. (2011). Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana. Bandung. Maju Mundur, hlm 9 [↑](#footnote-ref-3)
4. Maswardi Muhammad Amin. (2015). Memahami Bahaya Narkotika & Alternatif Penyembuhannya. Yogyakarta. Media Akademik, hlm 7 [↑](#footnote-ref-4)
5. Maswardi Muhammad Amin. Op. cit, hlm 17 [↑](#footnote-ref-5)
6. Wawancara dengan Ahmad, 5 Mei 2021 di Polrestabes Makassar [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid [↑](#footnote-ref-8)
9. http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17252/BAB%20II.pdf [↑](#footnote-ref-9)